

**KAJIAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP UNDANG –
UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM SUAMI SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

AHMAD IRFAN MAULANA

20301088

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

**KAJIAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP UNDANG –
UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM SUAMI SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
SKRIPSI**

Diajukan kepada :
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program sarjana

Oleh :
Ahmad Irfan Maulana
NIM. 20301088

**PROGAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
KAJIAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP UNDANG –
UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM SUAMI SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh:

AHMAD IRFAN MAULANA

2030.10.88

Skripsi oleh Ahmad Ahmad Irfan Maulana telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Kediri, 7 Agustus 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H

NIP. 19760808 2006041 003



Moh. Badrus Solichin, MA

NIP. 19890830 2023211 014

NOTA DINAS

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 19 Agustus 2024

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri

Di –

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : AHMAD IRFAN MAULANA

NIM : 20301088

Judul : KAJIAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP UNDANG – UNDANG NO. 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM SUAMI SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Setelah diperbaiki susunan serta materinya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1). Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan harapan dapat segera diujikan dalam sidang munaqosah yang dilaksanakan pada 13 Agustus 2024. Demikian Nota Dinas ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Kamis, 19 Agustus 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H

NIP. 19760808 2006041 003



Moh. Badrus Solichin, MA

NIP. 19890830 2023211 014

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kediri, 19 Agustus 2024

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri

Di –

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Guna memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kediri untuk membimbing skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : AHMAD IRFAN MAULANA

NIM : 20301088

Judul : KAJIAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP UNDANG – UNDANG NO. 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM SUAMI SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami sependapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Kamis, 19 Agustus 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H

NIP. 19760808 2006041 003



Moh. Badrus Solichin, MA

NIP. 19890830 2023211 014

HALAMAN PENGESAHAN
KAJIAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP UNDANG –
UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP
PERLINDUNGAN HUKUM SUAMI SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

AHMAD IRFAN MAULANA
20301088

Telah diujikan dihadapan Sidang Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri Pada 13 Agustus 2024

Tim Penguji

1. Penguji Utama

H. Qamarus Zaman, LC., M.Pd.I

NIP. 19690714 2001121 002

(.....)

2. Penguji I

Dr. Husnul Yaqin, S.HI, M.H.

NIP. 19760808 2006041 003

(.....)

3. Penguji II

Moh. Badrus Solicin, MA.

NIP. 19890830 2023211 014

(.....)

Kediri, 19 Agustus 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Khamim, M.Ag

NIP. 19640624 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

QS. Ar – Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda – tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan – pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda (kebesaran ALLAH) bagi kaum yang berpikir”.¹

¹ Muhammad Shohib Thohir, *Terjemah Mushaf Qur'an Madinah*, (Bandung: Penerbit Jabal), 2010.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ahmad Irfan Maulana
NIM : 20301088
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“KAJIAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”** benar – benar murni tulisan penulisan, dan bukan plagiasi seluruhnya

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil plagiasi, maka penulis bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan tersebut dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 19 Agustus 2024

Yang menyatakan



METERAI
TEMPEL
57BBEAKX790367701

Ahmad Irfan Maulana

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, keamanan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan menginspirasi sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan tenang dan aman. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yakni Bapak Suyatno dan Ibu Supiyati, yang selalu mendoakan, membimbing, memperhatikan, mendukung serta bekerja keras dengan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan Pendidikan pada jenjang ini.
2. Semua saudara yang telah mendukung dan memberikan banyak warna pada perjalanan hidup kali ini sehingga dapat memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H dan Bapak Moh. Badrus Solichin, MA. Yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketekunan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak ibu dosen, guru, asatidz dan masyayikh Pondok Pesantren Al – Hikmah Gaprang Kanigoro Kab. Blitar, Pondok Pesantren Al – Amien Ngasinan Rejomulyo Kota Kediri yang selalu mendoakan atas segala kebaikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Keluarga besar Sekolah Alam Ramadhani Mojoroto Kota Kediri yang telah memotivasi untuk selalu berjuang dan bersyukur setiap saat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Calon Istriku Riska Khomariyah BTR, yang selalu mendampingi dan memberikan dorongan serta membantu dan mengingatkan dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai sebagai upaya untuk selalu berbenah dan memantaskan diri dengan bidadariku.
7. Teman – teman Organisasi khususnya Keluarga besar Pramuka IAIN Kediri dan FORMADIKSI KIP – K IAIN Kediri yang selalu memberikan dorongan supaya terus maju dan berkembang lebih baik kedepannya.
8. Teman – teman Hukum Keluarga Islam khususnya angkatan 2020 yang telah menemani perjuangan dalam menempuh Pendidikan S1 baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Dan yang terakhir terimakasih kusampaikan pada diriku sendiri, yakni Ahmad Irfan Maulana, yang selalu kuat, tabah dan sabar, dan berusaha menikmati proses serta gempuran yang selama ini dihadapi.

Untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada semuanya. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan barokah. Aamiin.

HALAMAN ABSTRAK

AHMAD IRFAN MAULANA, Dosen Pembimbing Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H dan Moh. Badrus Solichin, MA.: KAJIAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP UNDANG – UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM SUAMI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Syariah, IAIN Kediri 2024.

Kata Kunci : KDRT; Suami sebagai korban; UU PKDRT

Dalam sorotan publik kasus kekerasan dalam rumah tangga kerap sekali kita temui bahwa istri dan anak sangat rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dijelaskan bahwasanya Perempuan kerap menjadi korban utama dalam Kasus KDRT. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa adanya aturan tersebut disesuaikan dan dilatar belakangi oleh keadaan pada waktu itu. Namun di jaman saat ini tidak sedikit adanya kasus suami menjadi korban dalam kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga perlu dikajinya aturan yang terkandung pada Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga beserta kesesuaian aturan tersebut dengan prinsip maqashid Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) dan menggunakan pendekatan perundang – undangan serta maqashid syari'ah.

Hasil Penelitian ini yang pertama yaitu, Dalam hukum positif bentuk perlindungan hukum terhadap korban yakni dengan melindungi hak – hak korban sebagaimana yang telah disebutkan pada BAB IV pasal 10 UU PKDRT. Adapun penjabaran singkatnya yakni tentang pelayanan hukum yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian sebagaimana tertera pada pasal 16 ayat (1), pasal 17, pasal 35 jo. Pasal 36. Selain itu pelayanan hukum juga bisa dilakukan oleh advokat sebagaimana yang telah tertera pada pasal 25. Selanjutnya, pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 21 ayat (1) dan pelayanan psikis berupa pendampingan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 23. Hasil yang kedua yaitu, menurut hukum islam, Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah, karena memiliki tujuan untuk memelihara jiwa (*Hifdz Nafs*) dan memelihara Keturunan / Kehormatan (*Hifdz Nasab/ Hifdz 'Irdh*). Adapun upaya perlindungan hukum terhadap suami sebagai korban, berdasarkan hukum islam yaitu memberikan pelajaran dan pengajaran kepada istri. Sama halnya dengan hukum positif, dalam hukum islam juga memberikan perlindungan berupa pelayanan hukum, kesehatan, psikis berupa pendampingan. Hal tersebut dinyatakan pada QS. An – Nisa' ayat 34, Hadist Riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya al Tamimi dan Abu bakar bin Abi Syaibah.

PEDOMAN TRANSELITERASI

1. Huruf Transeliterasi

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ء | A | ض | Dha |
| ب | B | ط | Tha |
| ت | T | ظ | Z |
| ث | Tsa | ع | ' |
| ج | J | غ | GH |
| ح | H | ف | F |
| خ | Kh | ق | Q |
| د | D | ك | K |
| ذ | Dh | ل | L |
| ر | R | م | M |
| ز | Z | ن | N |
| س | S | و | W |
| ش | Sh | ه | H |
| ص | Sha | ي | Y |

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*shaddah*), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

احمدية: Ditulis *Ahmadyyah*

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya

دل: Ditulis *Dalla*

3. Ta' Marbutah diakhir kalimat

a. Bila dimatikan ditulis "ah"

جماعة: ditulis *Jamā'ah*

b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai Mudaf),

نعمة الله: ditulis *ni'mat Allah*

زكاة الفطر: ditulis *zakat al-fitr*

4. Vokal Pendek

Fathah dirulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

5. Vokal Panjang (madd)
Panjang ditulis a, i panjang i dan u panjang ditulis u, masing-masing dengan coretan huruf diatas huruf a, i, dan u
6. Bunyi Hidup Dobel
Bunyi hidup dobel (dipotong) Arab di transliterasikan dengan menggabung huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (اي) dan (او)
7. Kata Sandang Alif+Lam
Jika terdapat huruf alim+lam yang diikuti huruf qamariyah maupun diikuti huruf syamsiyah, huruf al-ditulis al:
الجامعة: ditulis *al-Jāmi'ah*
الشيعة: ditulis *al-Shī'ah*
8. Huruf Besar
Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.
9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat
Tetep konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata.
10. Lain-lain
10. Kata-kata yang sudah dibukakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, Al-Quran, Hadits, dll), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, keamanan dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan menginspirasi sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan tenang dan aman.

Selanjutnya, penulis mengucapkan Terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan Terimakasih kepada:

1. Dr. H. Wahidul Anam M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Dr. Khamim M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Husnul Yaqin, S.HI., M.H dan Bapak Moh. Badrus Solichin, MA.
Yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan ketekunan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orang tua tercinta, yakni Bapak Suyatno dan Ibu Supiyati, yang selalu mendoakan, membimbing, memperhatikan, mendukung serta bekerja keras dengan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan Pendidikan pada jenjang ini.
5. Terimakasih kepada saudara dan teman – teman yang selalu mendukung, khususnya orang yang saya cintai, Riska Khomariyah BTR hingga terselesaikannya skripsi ini.

6. Teman – teman Hukum Keluarga Islam khususnya angkatan 2018 yang telah menemani perjuangan dalam menempuh Pendidikan S1 baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

Terimakasih atas dukungannya, semoga sehat selalu, aman, tentram dan diberikan ilmu yang manfaat. Atas kurang lebihnya penulis meminta maaf jika ditemukan kesalahan baik tidak disengaja maupun disengaja.

Kepiri, 19 Agustus 2024



Ahmad Irfan Maulana

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| NOTA DINAS | iii |
| NOTA PEMBIMBING | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| HALAMAN ABSTRAK..... | x |
| PEDOMAN TRANSELITERASI..... | xi |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Konteks Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Penelitian Terdahulu | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 15 |
| A. Tindak Pidana | 15 |
| B. Kekerasan..... | 21 |
| C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 25 |
| D. Maqashid | 40 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 52 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 52 |
| B. Sumber Data | 53 |
| C. Metode Pengumpulan Data..... | 54 |
| D. Analisis Data..... | 55 |
| E. Keabsahan Data..... | 57 |

| | |
|---|----|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 58 |
| A. Perlindungan Hukum Kepada Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga | 58 |
| B. ! ! ! ! ! Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Menyikapi Suami Sebagai Korban Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... | 64 |
| BAB V PENUTUP..... | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Undang Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Lampiran 2 : Daftar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 3 : Daftar Riwayat Hidup